



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Amuntai, 15 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (toko meubel), bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Amuntai, 05 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 23 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Provinsi

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/68/IX/1995, tanggal 22 September 1995;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tenggarong selama 8 tahun, lalu pindah ke kontrakan di [REDACTED] selama 10 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama di [REDACTED];

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- a. [REDACTED], NIK 6407064908960001, umur 24 tahun (Tenggarong, 09 Agustus 1996);
- b. [REDACTED], NIK 6407062501010002, umur 19 tahun (Tenggarong, 25 Januari 2001);
- c. [REDACTED], NIK 6407061712090002, umur 11 tahun (Melak, 17 Desember 2009), ketiganya dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada 15 April 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- a. Tergugat sering mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, misalnya enggan memberi nafkah terhadap keluarga;
- b. Tergugat marah terhadap Penggugat ketika mengadakan acara yasinan di rumah kediaman bersama dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar misalnya bangsat, kurang ajar, bodoh dan lain sebagainya;
- c. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam berupa mandau ketika bertengkar dengan Penggugat dan mengucapkan kata Talak kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada pertengahan bulan April 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Tergugat di Tenggarong;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu penambahan petitum sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak-anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Tenggara, 25 Januari 2001 dan [REDACTED], tempat tanggal lahir Melak, 17 Desember 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap anak bernama [REDACTED] sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/68/IX/1995 tanggal 22 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P. dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Catur, 10 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal berumah tangga di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi enggan berkunjung ke rumah Penggugat jika mengetahui Tergugat ada di rumah, karena sering dicuekin dan tidak ramah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Tenggarong;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai peternak ayam dan membantu saudaranya di toko meubeler;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah tamat kuliah dan bekerja di Samarinda, anak kedua baru tamat SMA dan sudah bekerja, sedangkan anak ketiga masih pelajar SD, keduanya tinggal bersama Penggugat di Melak dan selama ini dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Amuntai, 13 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal berumah tangga di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi enggan berkunjung ke rumah Penggugat jika mengetahui Tergugat ada di rumah, karena sering dicuekin dan tidak ramah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Tenggarong;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai peternak ayam dan membantu saudaranya di toko meubeler;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah tamat kuliah dan bekerja di Samarinda, anak kedua baru tamat SMA dan sudah bekerja, sedangkan anak ketiga masih pelajar SD, keduanya tinggal bersama Penggugat di Melak dan selama ini dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak yang bernama [REDACTED] di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia sudah tamat SMA dan bekerja sebagai karyawan counter hp;
- Bahwa saat ini ia tinggal bersama ibu (Penggugat) dan adiknya di Melak, sedangkan ayahnya (Tergugat) tinggal di Tenggarong;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mempunyai seorang kakak yang sudah tamat kuliah dan bekerja di Samarinda bernama [REDACTED] dan seorang adik pelajar SD yang bernama [REDACTED];
- Bahwa selama ayahnya (Tergugat) pergi meninggalkan kediaman bersama, ia merasa nyaman tinggal bersama ibu dan adiknya, karena dahulu ketika ayah dan ibu bertengkar, maka anak-anak juga ikut dimarahi oleh ayah (Tergugat);
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan ayah (Tergugat);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 468/68/IX/1995 tanggal 22 September 1995, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan dengan penambahan petitum, yang isinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil yang tertuang dalam posita, dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, maka sesuai pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 September 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya, saksi enggan berkunjung ke rumah Penggugat jika mengetahui Tergugat ada di rumah, karena sering dicuekin dan tidak ramah, puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Tenggara, dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Tergugat bekerja sebagai peternak ayam dan membantu saudaranya di toko meubeler, anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah tamat kuliah dan bekerja di Samarinda, anak kedua baru tamat SMA dan sudah bekerja, sedangkan anak ketiga masih pelajar SD, keduanya tinggal bersama Penggugat di Melak dan selama ini dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa anak yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan ia berumur 19 tahun 2 bulan, baru tamat

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA dan bekerja sebagai karyawan counter hp, saat ini ia tinggal bersama ibu (Penggugat) dan adiknya di Melak, sedangkan ayahnya (Tergugat) tinggal di Tenggara, ia merasa lebih nyaman jika tinggal bersama ibu dan adiknya saja, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ يَتَعَزَّزُ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari perceraian adalah adanya kewajiban Tergugat sebagai mantan suami untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebagai mantan isteri, sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang meubeler dan peternak ayam, maka sangat layak jika dibebankan untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 (empat), yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak-anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] berada di bawah hadhanah Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi, anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Tenggara, 25 Januari 2001 (19 tahun 2 bulan), ternyata belum dewasa (belum berumur 21 tahun), namun sudah berumur di atas 12 tahun atau sudah *mumayyiz*, maka sesuai pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang bernama [REDACTED] di persidangan yang pada pokoknya memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi, anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Melak, 17 Desember 2009 (10 tahun 3 bulan), ternyata anak tersebut belum berumur 12 tahun, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menetapkan anak-anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Tenggara, 25 Januari 2001; dan [REDACTED], tempat tanggal lahir Melak, 17 Desember 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 apabila Penggugat yang mengasuh anak-anak

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (lima), yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak bernama [REDACTED] sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi, hanya anak yang bernama [REDACTED] yang masih berstatus sebagai pelajar SD dan atau belum bekerja, sehingga anak tersebut layak untuk memperoleh nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dari Tergugat sebagai ayah kandungnya sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 huruf (c), 149 huruf (d), dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan anak, maka sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang salah satu poinnya merekomendasikan agar pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat yaitu dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak yang

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Melak, 17 Desember 2009 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dalam hadhanah Penggugat, maka pembayaran nafkah tersebut disampaikan Tergugat melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 (enam), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 5.1 [REDACTED], tempat tanggal lahir Tenggarong, 25 Januari 2001;
 - 5.2 [REDACTED], tempat tanggal lahir Melak, 17 Desember 2009;berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak sebagaimana diktum 5.2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp345.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)